

## NEGARA AGAMA VS NEGARA SEKULER: DIALEKTIKA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Alfikri Mukmin Ramadhan<sup>1</sup> , Hilal Hamdi<sup>2</sup> , Fadil Ramadhan<sup>3</sup> , Leo Dwi Cahyono<sup>4</sup>Email: [fikrisiagian2002@gmail.com](mailto:fikrisiagian2002@gmail.com), [hilalhamdi1desember@gmail.com](mailto:hilalhamdi1desember@gmail.com),  
[fadilramadhan041102@gmail.com](mailto:fadilramadhan041102@gmail.com), [leodwi@uinib.ac.id](mailto:leodwi@uinib.ac.id)

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Abstract**

*This essay investigates the dialectic between the conceptions of a religious state and a secular state in the context of Indonesian legal policy. As a nation established on Pancasila, Indonesia frequently faces a conflict between religious values and secular principles in the design and application of law. This study investigates how the conflict over the religious and secular state is reflected in legal products, political behaviors, and judicial decisions. The study takes a normative-juridical approach, using qualitative analysis of legal documents, public policies, and historical processes. The findings show that Indonesia's legal politics do not fully fit with either side, but rather reflect a dynamic and shifting balance between religious ambitions and state objectives.*

**Keywords:** *Religious State, Secular State, Legal Politics, Pancasila, Ideological Compromise.*

**Abstrak**

Dalam artikel ini, kami berbicara tentang konflik yang terjadi di Indonesia mengenai konsep negara agama dan negara sekuler. Indonesia sering mengalami konflik antara nilai-nilai religius dan nilai-nilai sekularisme saat membuat dan menerapkan hukumnya karena negaranya yang berdasarkan Pancasila. Studi ini melihat bagaimana produk hukum, praktik politik, dan keputusan lembaga peradilan mencerminkan perdebatan antara negara agama dan negara sekuler. Metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perkembangan historis, dokumen hukum, dan kebijakan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia tidak sepenuhnya berpihak pada satu kutub. Sebaliknya, itu menunjukkan kesepakatan yang terus berubah antara kepentingan keagamaan dan kepentingan negara.

**Article History**Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<sup>2</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<b>Kata kunci:</b> Negara agama, negara sekuler, politik hukum, Pancasila, kompromi ideologis	
---	--

## PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menjadi ladang subur bagi perdebatan antara dua paradigma besar dalam teori negara: negara agama (theocracy) dan negara sekuler (secular state). Wacana ini tidak semata-mata akademik, melainkan sangat praktis karena menyentuh akar identitas nasional dan arah pembangunan hukum di Indonesia. Keduanya merepresentasikan dua cara pandang berbeda dalam memahami hubungan antara negara dan agama.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga memiliki keragaman agama dan keyakinan yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila sering diposisikan sebagai titik temu yang menjembatani kepentingan keagamaan dengan nilai-nilai kebangsaan. Namun demikian, implementasinya dalam ranah politik hukum tidak pernah sederhana.

Dalam praktiknya, terdapat gelombang kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang kerap menunjukkan kecenderungan religius—termasuk penerapan Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariat Islam, aturan berpakaian berdasarkan nilai agama tertentu, hingga intervensi dalam hukum keluarga dan pendidikan berbasis agama. Di sisi lain, terdapat pula kekuatan yang berusaha mempertahankan karakter sekuler negara dengan menekankan netralitas pemerintah terhadap agama dan perlindungan hak konstitusional semua warga negara tanpa diskriminasi.

Situasi ini mencerminkan sebuah dialektika yang tidak pernah selesai: antara kekuatan yang ingin mendorong negara lebih religius dan kekuatan yang menjaga sekularitas negara agar tetap inklusif dan pluralis. Dialektika ini terwujud dalam proses politik hukum, baik melalui legislasi, interpretasi yudisial, maupun diskursus publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana tarik-menarik ini memengaruhi arah pembangunan hukum nasional dan stabilitas ideologis negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum tertulis sebagai sumber utama penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada dialektika normatif antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip kenegaraan dalam politik hukum Indonesia.

Selain itu, digunakan pula pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan wacana Negara agama dan Negara sekuler sejak masa perumusan dasar negara hingga dalam praktik legislasi dan peradilan kontemporer. Hal ini penting untuk melihat bagaimana dinamika politik dan social membentuk kompromi ideologis yang tercermin dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan teknik analisis data dilakukan melalui studi literatur (library research) terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang dianalisis antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),
- Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan (misalnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut isu hubungan negara dan agama (misalnya Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 tentang perda syariah).

Sementara itu, sumber hokum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang mendukung pemahaman teoretis dan konseptual mengenai Negara agama, negara sekuler, serta politik hukum Indonesia.

Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum dan argumentasi normatif, yaitu menafsirkan norma hukum dalam kerangka teoritis tertentu serta menilai konsistensinya terhadap nilai-nilai konstitusional. Analisis juga dilakukan secara kritis untuk menilai sejauh mana politik hukum Indonesia menunjukkan kecenderungan kompromi antara ide negara agama dan negara sekuler.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Negara Agama dan Negara Sekuler

Negara agama adalah bentuk negara yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada ajaran dan hukum agama tertentu. Dalam sistem ini, agama bukan hanya menjadi pedoman moral masyarakat, tetapi juga menjadi dasar legislasi dan legitimasi kekuasaan politik. Dalam negara agama, pejabat tinggi biasanya merupakan tokoh agama atau tunduk pada otoritas keagamaan. Hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dijadikan hukum positif negara.

Contoh negara agama dapat ditemukan dalam sistem teokrasi Iran, di mana Wilāyat alFaqīh (kekuasaan ulama) menjadi sumber otoritas politik. Konstitusi Iran secara eksplisit menyatakan bahwa hukum Islam (Syiah) adalah sumber utama perundang-undangan. Begitu pula di Vatikan, negara terkecil di dunia yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan ajaran Katolik dan dipimpin oleh Paus sebagai pemimpin spiritual sekaligus kepala negara.

Sebaliknya, negara sekuler memisahkan secara tegas antara urusan agama dan negara. Pemerintah dalam negara sekuler tidak memihak kepada agama tertentu dan tidak mencampuri urusan keyakinan pribadi warga negara. Negara sekuler menjamin kebebasan beragama dan mengatur kehidupan publik dengan prinsip rasional dan universal, bukan berdasarkan doktrin keagamaan.

Contoh negara sekuler adalah Prancis dengan prinsip laïcité, di mana simbol-simbol keagamaan dilarang dalam institusi publik, termasuk sekolah. Turki pasca-Kemal Atatürk juga menerapkan prinsip sekularisme dengan tegas, meskipun dalam praktiknya belakangan muncul kebangkitan politik Islam.

Perbedaan antara kedua sistem ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia karena negara ini mencoba menciptakan bentuk yang unik: tidak secara tegas menjadi negara agama, tetapi juga tidak menganut sekularisme radikal.

## **B. Politik Hukum Indonesia: Jalan Tengah Pancasila**

Indonesia menolak untuk memilih secara ekstrem antara negara agama atau negara sekuler. Pendiri bangsa menyadari bahwa dengan latar belakang masyarakat yang sangat majemuk secara agama, budaya, dan etnis, pendekatan ideologis yang ekstrem hanya akan menimbulkan disintegrasi nasional. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara diposisikan sebagai jalan tengah atau titik temu antara nilai keagamaan dan prinsip kebangsaan.

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadi landasan bahwa negara Indonesia menghormati nilai-nilai religius tanpa menjadikan agama tertentu sebagai agama negara. Ini berbeda dari negara agama yang hanya mengakui satu agama, dan berbeda pula dari negara sekuler yang netral secara ketat. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama (Pasal 28E UUD NRI 1945), tetapi juga mencantumkan ketentuan tentang agama dalam kehidupan publik, seperti pendidikan agama di sekolah dan keberadaan peradilan agama untuk umat Islam.

Dalam politik hukum, hal ini tercermin dalam inklusivitas nilai agama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sejauh nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Misalnya, UU Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu dalam hukum Islam seperti perkawinan, warisan, dan zakat.

Dengan demikian, politik hukum Indonesia bersifat sintetis, yaitu menggabungkan nilai-nilai agama dalam kerangka negara hukum demokratis tanpa mendominasi salah satu agama.

## **C. Dialektika Konsep dalam Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia menunjukkan dialektika aktif antara nilai agama dan prinsip negara hukum. Di satu sisi, hukum positif Indonesia sering kali mengadopsi nilai-nilai agama (khususnya Islam sebagai agama mayoritas), tetapi di sisi lain tetap terikat pada prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Contoh nyata dari dialektika ini adalah Qanun Syariat Islam di Aceh.

Sebagai satu-satunya provinsi yang diberi kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, daerah ini menerapkan beberapa peraturan berbasis syariat, termasuk tentang khalwat, pakaian, dan jinayat.

Namun penerapan Qanun tersebut tetap diawasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi nasional. Contoh lain adalah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Di sini terlihat pengakuan negara terhadap hukum agama, namun masih dalam kerangka hukum nasional.

Dialektika juga terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009, yang menegaskan bahwa perda berbasis agama tidak boleh diskriminatif atau bertentangan dengan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa negara menerima ekspresi religius, tetapi harus dalam batas konstitusional.

## **D. Tantangan Dialektika Negara Agama dan Sekuler dalam Politik Hukum**

Meski telah diupayakan kompromi ideologis, politik hukum Indonesia tetap menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara agama dan negara.

Pertama, radikalisme agama semakin menguat dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan munculnya tekanan terhadap minoritas agama, pelarangan ibadah, hingga tuntutan penerapan syariat Islam secara nasional. Di sisi lain, sekularisme ekstrem juga muncul dalam bentuk penolakan total terhadap simbol dan ekspresi keagamaan di ruang publik, yang bisa mengancam nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia.

Kedua, muncul diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik dalam regulasi maupun praktik sosial. Misalnya, sulitnya pendirian rumah ibadah oleh komunitas tertentu akibat interpretasi eksklusif terhadap peraturan bersama dua menteri (PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006).

Ketiga, ketimpangan dalam pelaksanaan hukum yang dipengaruhi sentimen agama, seperti dalam kasus penodaan agama, menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat represi apabila tidak dijalankan secara adil dan objektif.

Keempat, Indonesia harus terus menegaskan prinsip keadilan sosial, pluralisme, dan toleransi, sebagai nilai dasar dalam politik hukumnya. Reformasi hukum harus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan tanpa kehilangan jati diri bangsa yang religius dan berkeadaban.

## KESIMPULAN

Dalam politik hukum Indonesia, dialektika antara konsep negara agama dan negara sekuler mencerminkan upaya historis dan konstitusional Indonesia untuk membangun sistem kenegaraan yang inklusif, adil, dan berakar pada realitas sosiologis masyarakatnya yang beragam. Indonesia bukanlah negara agama yang meletakkan agama sebagai dasar kekuasaan negara, dan juga bukanlah negara sekuler yang menghilangkan agama dari kehidupan publik. Di sisi lain, Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara, yang menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kebangsaan yang plural dan demokratis.

Dalam politik hukum Indonesia, prinsip-prinsip negara hukum modern dan prinsip-prinsip keagamaan digabungkan. Hal ini terlihat dalam undang-undang, lembaga peradilan, dan praktik konstitusional yang menerima nilai-nilai religius sambil mempertahankan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Peradilan Agama, Qanun Syariat Islam Aceh, dan peraturan perkawinan berdasarkan agama menunjukkan bahwa negara melaksanakan nilai agama di luar batas konstitusi.

Namun demikian, dialektika ini menghadapi masalah besar seperti ancaman radikalisme agama, sekularisme ekstrem, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kecenderungan untuk politisasi agama di ruang publik. Oleh karena itu, penting bagi politik hukum Indonesia untuk mempertahankan komitmen terhadap keadilan, kebebasan beragama, dan pluralisme sebagai prinsip dasar untuk membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif*. Bandung: Mizan, 2000. Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Effendy, B. (2001). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hatta, M. (1996). *Demokrasi kita*. Jakarta: LP3ES. Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Locke, J. (1689). *A letter concerning toleration*. (Edisi modern tersedia melalui Project Gutenberg atau penerbit akademik klasik).

- Madjid, Nurcholish. Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan, 1993.
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nawawi Arief, B. (2018). Metode penelitian hukum dan penulisan karya ilmiah hukum. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Sorkin, D. (2008). The religious enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from London to Vienna. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Perda Diskriminatif di Indonesia. Jakarta: PSHK, 2017.

## **ARTIKEL JURNAL**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). Evaluasi perda syariah di Aceh. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Wahid Institute. (2022).
- Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2022. Jakarta: Wahid Foundation.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Constitution of the Islamic Republic of Iran, 1979. Pasal 4 dan Pasal 110.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009.